

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2022**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PROBOLINGGO**

Kata Pengantar

Syukur

Alhamdulillah

kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2022 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kelembagaan PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2022.

Penyusun

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan salah satu kebutuhan individu untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Organisasi Perangkat Daerah termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kota Probolinggo mengimplementasikan UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Kota Probolinggo.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

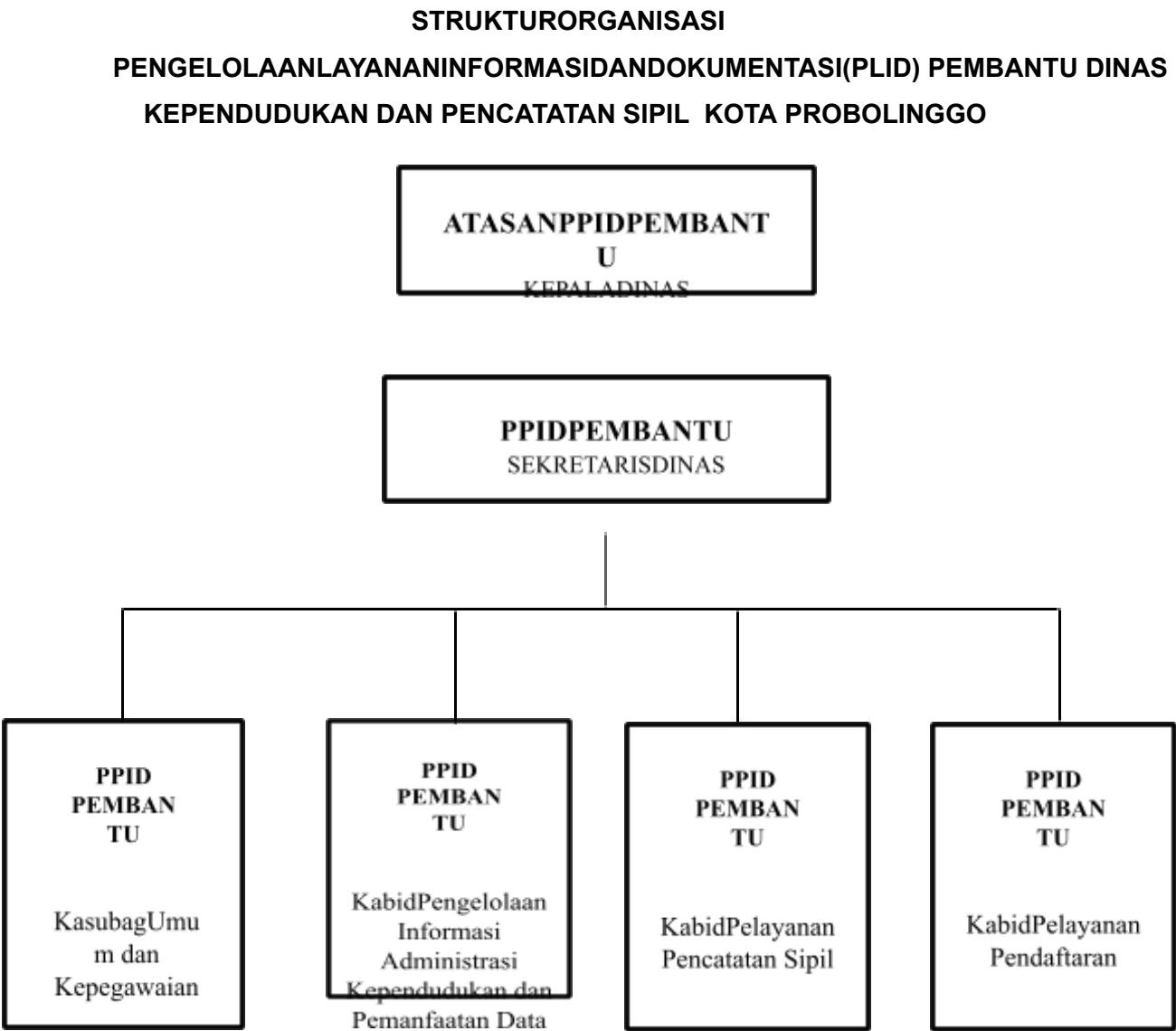
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 171);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;

Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun yaitu:

1. SOP Pelayanan Informasi kepada Masyarakat, Nomor : SOP/P.6.5/01/425.111/2023
2. SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat Nomor : SOP/P.6.5/02/425.111/2023
3. SOP Layanan Informasi Go Online (GOOL) Nomor : SOP/P.6.6/01/425.111/2023

Adapun Struktur Organisasi, Susunan Pejabat, Susunan Keanggotaan Sekretariat Pengelola Layanan InformasidanDokumentasi(PLID)PembantuDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo sebagai berikut :



SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLALAYANANINFORMASIDANDOKUMENTASI(PLID)PEMBANTU DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PROBOLINGGO

NO	JABATAN	KEDUDUKANDALAMTIM
1	KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaProbolinggo	AtasanPPIDPembantu
2	SekretarisDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaProbolinggo	PPIDPembantu
3	KasubagUmumdan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo	SekretariatPLIDPembantu
4	KabidPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo	BidangPengolahanDatadan Klasifikasi Informasi
5	KabidPelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKotaProbolinggo	BidangPelayananInformasidan Dokumentasi
6	KabidPelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKotaProbolinggo	BidangFasilitasiSengketa Informasi

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Saran dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pembantu akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Ruang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data).

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID pada jam kerja. Namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada dan harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, melalui pesan lewat whatsapp ke nomor layanan informasi dan pengaduan 082 350 657 770.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (<https://dispenduk.probolinggokota.go.id>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP.

Dalam situs website PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo masyarakat dapat langsung melihat transparansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

Adapun rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo
(<https://dispenduk.probolinggokota.go.id>)
- 2) Contact Center (email, desk informasi, dan telepon)
 - Email : dispendukkotaprob@gmail.com
 - Desk Informasi: Kantor Disdukcapil Kota Probolinggo
Jl. Mastrip No. 3 Probolinggo
 - Telepon : (0335) 4438894

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo menjadi bahan informasi publik, dan
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo maka dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penguatan PPID.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tahun Anggaran 2022.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah mengikuti beberapa kali pelaksanaan kegiatan, acara atau rapat koordinasi pada tahun 2022 meliputi :

1. Mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (PerKI 1/2021) Tahun 2022 di Puri Manggala Bakti Pemerintah Kota Probolinggo;
2. Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022, di Puri Manggala Bakti Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Mengikuti Bimbingan Teknis Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022, Puri Manggala Bakti Pemerintah Kota Probolinggo;
4. Mengikuti pelaksanaan Penghargaan Keterbukaan Informasi "PPID Awards" Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022 sebagai puncak kegiatan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik telah dilaksanakan oleh PPID Kota Probolinggo, pada Senin, 19 Desember 2022 bertempat di Puri Manggala Bakti Pemerintah Kota Probolinggo.

B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik

Pada tahun 2022 PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo belum menerima permohonan Informasi secara resmi melalui surat.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo melayani permohonan informasi di kantor pada saat jam kerja, melalui permohonan informasi maupun melalui surat masuk.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan

Pada tahun 2022 PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi secara resmi melalui surat.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak

Pada tahun 2022 PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi secara resmi melalui surat.

BABIV

RINCIANPENYELESAIANSENGKETAINFORMASIPUBLIK

Selama tahun 2022 tidak ada sengketa informasi antara pemohon informasi dengan PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Hal ini karena belum adanya permohonan informasi secara resmi melalui suratdi tahun 2022.

BAB V
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi beberapa kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik. Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan di samping tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- 2) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi publik di PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.
- 3) Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik belum secara merata di pahami oleh seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

BABVI

REKOMENDASIDANRENCANATINDAKLANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkanpengelolayangsecarakhususmengelolainformasidandokumentasi.
- 2) Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui pelatihan/kursus/bimtek.
- 3) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat/stafdi berbagai kesempatan.
- 4) MenyiapkanruangPPIDyangrepresentatif.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2022 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Diharapkan Laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

Selanjutnya kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

**LAMPIRAN DOKUMENTASI
KEGIATANPPIDPEMBANTUDISKOMINFO
KOTAPROBOLINGGOTAHUN2022**

I. MengikutikegiatanSosialisasiPeraturanKomisInformasiNomor1/2021 Tahun 2022



II. MengikutikegiatanBimbinganTeknisPejabatPengelolaInformasidan Dokumnetasi (PPID) Tahun 2022





III. Mengikuti Bimbingan Teknis Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022



IV. Mengikuti kegiatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Award Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

